

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO TAHUN 2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO NOMOR : 28/HK.03.1-Kpt/ 1872/KPU-Kot/I/2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO TAHUN 2020

ABSTRAK: Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) PerPresNo. 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025, akan dituangkan dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi yang ditetapkan setiap 5 (lima) tahun sekali oleh Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 PerMen Negara Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi No. 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019; dalam rangka komitmen KPU untuk mempercepat agenda Reformasi Birokrasi yang telah dimulai sejak Tahun 2012 dan secara nasional telah mendapatkan *reward* berupa pemberian Tunjangan Kinerja (Tukin) bagi ASN KPU sejak tahun 2014 dan untuk menindaklanjuti Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja KPU oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, maka perlu dibentuk Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Kota Metro Tahun 2019;

Bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal KPU Republik Indonesia No. 58/ORT.07-SD/05/SJ/I/2020 tanggal 13 Januari 2020 tentang Pembentukan Tim Refonnasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan di Lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU /KIP Kabupaten/Kota Tahun 2020, dengan telah berakhirnya masa kerja Tim Refonnasi Birokrasi di Lingkungan Komisi KPU Kota Metro Tahun 2019, perlu membentuk Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Kota Metro Tahun 2020;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diatas, perlu menetapkan Keputusan KPU Kota Metro tentang Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Kota Metro. Tahun 2020;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah:

UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3851);

UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286);

UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4355);

UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4400);

UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4421);

UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4700);

UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5494);

UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No. 1872, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6109);

Perpres No. 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;

Perpres No. 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;

Perpres No 157 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU;

Permen Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;

Permen Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019;

PKPU No 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat Jenderal KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 22 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);

Keputusan KPU No. 175/HK.03. I-Kpt/05/KPU /X/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU /KIP Kabupaten/Kota;

Dalam Keputusan KPU Kota Metro Nomor : 28/HK.03.1-Kpt/ 1872/KPU-Kot/I/2020 diatur tentang:

Penetapan Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Tahun 2020

.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 15 Januari 2020